



# WALIKOTA TEBING TINGGI

JALAN DR. SUTOMO NO. 14 TELP. 21272 – 23444 TEBING TINGGI

---

## PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI

NOMOR : 425.3/34/PDK/ 2007

### TENTANG

#### PAKAIAN SERAGAM SISWA SD, SMP, SMA DAN SMK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kota Tebing Tinggi berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan ;
  - b. bahwa wewenang penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan menurut norma – norma kependidikan, mengacu pada sitem pendidikan nasional dan berpedoman pada program pembangunan nasional ;
  - c. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggungjawab pemerintah, orangtua/keluarga dan masyarakat ;
  - d. bahwa untuk mewujudkan Kota Tebing Tinggi menjadi Kota Pendidikan yang berbudaya dirasa perlu ditetapkan bentuk, warna pakaian dan waktu pemakaian pakaian seragam di sekolah formal ;
  - e. bahwa untuk tertibnya maksud huruf (d) dirasa perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota Tebing Tinggi ;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 9 drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota – Kota Kecil dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tebing Tinggi;
  2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 )  
Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 )
  3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 )

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 542, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ),  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Kota Tebing Tinggi;

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : **PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI TENTANG PAKAIAN SERAGAM SISWA DI SD, SMP, SMA DAN SMK**

#### BAB - I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
3. Pemerintah Kota adalah penyelenggara pemerintahan daerah otonom oleh Kota Tebing Tinggi dan DPRD menurut azas desentralisasi.
4. Kepala Daerah adalah Walikota
5. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi.
9. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan tentang perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi tentang penyelenggaraan pendidikan.
10. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
11. Pendidikan Dasar terdiri dari SD/MI dan SMP/MTs,
12. Pendidikan Menengah terdiri dari SMA/MA dan SMK.
13. Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan adalah seperangkat peraturan mengenai pengelolaan satuan pendidikan formal dan pendidikan non formal.
14. Tenaga Kependidikan adalah pegawai Pemerintah Daerah atau Anggota masyarakat yang bekerja dan mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan.
15. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
16. Kepala Satuan Pendidikan disebut Kepala Sekolah/Madrasah adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah atau masyarakat yang memimpin satuan pendidikan di TK,RA,SD,MI,SMP,MTs,SMA,MA dan SMK.
17. Pakaian Seragam siswa adalah serangkat pakaian harian yang dipakai oleh siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar di sekolah yang bentuk, warna dan jenisnya ditentukan dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi

## BAB – II VISI, MISI, TUJUAN DAN PRINSIP

### Pasal 2 VISI

Visi Pendidikan Kota Tebing Tinggi adalah :

Terwujudnya masyarakat Kota Tebing Tinggi yang beriman, bertaqwa, menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, berwawasan kebudayaan, kebangsaan dan masa depan.

### Pasal 3 MISI

Misi Pendidikan Kota Tebing Tinggi adalah :

1. Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama dan mempertahankan budaya bangsa, watak kebangsaan yang berwawasan masa depan bagi peserta didik.
2. Mengupayakan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Kota Tebing Tinggi

### Pasal 4 TUJUAN

Pendidikan di Kota Tebing Tinggi bertujuan :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Tebing Tinggi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
2. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan,
3. Meningkatkan aksesibilitas dan relevansi pendidikan dan kebudayaan,

### Pasal 5 PRINSIP

Prinsip penyelenggaraan pendidikan di Kota Tebing Tinggi meliputi :

1. Objektivitas; berarti bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan yang diperuntukan bagi anak usia sekolah harus memenuhi ketentuan – ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku,
2. Transparansi; berarti pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orangtua peserta didik dengan tetap memperhatikan dan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku,
3. Partisipasi; artinya pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus mendorong dan memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa, kreatifitas untuk meningkatkan peran serta masyarakat,
4. Akuntabilitas; artinya pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat baik menyangkut proses maupun hasilnya sesuai ketentuan yang berlaku,
5. Berwawasan Kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia; artinya setiap warga Negara yang berusia sekolah mendapatkan kesempatan yang seluas – luasnya untuk memperoleh pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis sekolah, sesuai dengan struktur persekolahan tanpa membedakan asal usul, agama, ras dan golongan.

**BAB – III**  
**LINGKUP PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM SISWA**  
**SEKOLAH DASAR ( SD )**

**Pasal 6**  
**Pakaian Seragam Siswa Laki – Laki**

1. Pakaian Seragam Harian :
  - a. Baju Putih Lengan Pendek dengan kantong satu terbuka sebelah dada kiri memakai simbol pada lengan baju kanan dan papan nama pada dada kanan
  - b. Celana Pendek warna merah hati, pakai kantong samping kiri dan kanan serta di belakang dan pakai ikat pinggang warna hitam
  - c. Sepatu kain warna hitam laras pendek pakai tali, dan memakai kaus kaki warna putih
  - d. Untuk kelengkapan lainnya tidak memakai dasi panjang warna merah hati.
2. Pakaian Seragam Khas karena keyakinannya :
  - a. Baju Putih Lengan Panjang dengan kantong satu terbuka sebelah dada kiri memakai simbol pada lengan baju kanan dan papan nama pada dada kanan
  - b. Celana Panjang warna merah hati, pakai kantong samping kiri dan kanan serta di belakang dan pakai ikat pinggang warna hitam
  - c. Sepatu kain warna hitam laras pendek pakai tali, dan memakai kaus kaki warna putih.
  - d. Untuk kelengkapan lainnya tidak memakai dasi panjang warna merah hati.
3. Pakaian Seragam pada waktu pelaksanaan upacara bendera kelengkapan pakaian menggunakan topi pet warna merah hati, dan tidak memakai dasi panjang warna merah hati.

**Pasal 7**  
**Pakaian Seragam Siswa Perempuan**

1. Pakaian Seragam Harian :
  - a. Baju Putih Lengan Pendek dengan kantong satu terbuka sebelah dada kiri memakai simbol pada lengan baju kanan dan papan nama pada dada kanan
  - b. Rok Pendek warna merah hati, dengan bahu keliling dan ikat pinggang warna hitam.
  - c. Sepatu kain warna hitam laras pendek pakai tali, dan memakai kaus kaki warna putih
  - d. Untuk kelengkapan lainnya tidak memakai dasi panjang warna merah hati.
2. Pakaian Seragam Khas karena keyakinannya :
  - a. Baju Putih Lengan Panjang dengan satu kantong terbuka sebelah dada kiri memakai simbol pada lengan baju kanan dan papan nama di dada kanan
  - b. Rok Panjang warna merah hati, dengan bahu keliling dan ikat pinggang warna hitam
  - c. Pakai kerudung/jilbab warna putih dengan bentuk dan model segitiga didepan dada sehingga simbol dan papan nama tampak terbaca.
  - d. Sepatu kain warna hitam laras pendek pakai tali, dan memakai kaus kaki warna putih.
  - e. Untuk kelengkapan lainnya tidak memakai dasi panjang warna merah hati.
3. Pakaian Seragam pada waktu pelaksanaan upacara bendera kelengkapan pakaian menggunakan topi pet warna merah hati, dan tidak memakai dasi panjang warna merah hati.

**BAB – IV**  
**LINGKUP PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM SISWA**  
**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ( SMP )**

**Pasal 8**  
**Pakaian Seragam Siswa Laki – Laki**

1. Pakaian Seragam Harian :
  - a. Baju Putih Lengan Pendek dengan kantong satu terbuka sebelah dada kiri memakai simbol pada lengan baju kanan dan papan nama di dada kanan
  - b. Celana Panjang warna biru, pakai kantong samping kiri dan kanan serta di belakang dan pakai ikat pinggang warna hitam
  - c. Sepatu kain warna hitam laras pendek pakai tali, dan memakai kaus kaki warna putih
  - d. Untuk kelengkapan lainnya tidak memakai dasi panjang warna biru.
  
2. Pakaian Seragam Khas karena keyakinannya :
  - a. Baju Putih Lengan Panjang dengan kantong satu sebelah dada kiri terbuka memakai simbol pada lengan baju kanan dan papan nama di dada kanan.
  - b. Celana Panjang warna biru, pakai kantong samping kiri dan kanan serta di belakang dan pakai ikat pinggang warna hitam
  - c. Sepatu kain warna hitam laras pendek pakai tali, dan memakai kaus kaki warna putih.
  - d. Untuk kelengkapan lainnya tidak memakai dasi panjang warna biru.
  
3. Pakaian Seragam pada waktu pelaksanaan upacara bendera kelengkapan pakaian menggunakan topi pet warna biru, dan tidak memakai dasi panjang warna biru .

**Pasal 9**  
**Pakaian Seragam Siswa Perempuan**

1. Pakaian Seragam Harian :
  - a. Baju Putih Lengan Pendek dengan kantong satu terbuka sebelah dada kiri memakai simbol pada lengan baju kanan dan papan nama di dada kanan
  - b. Rok Pendek warna biru, dengan dua biku di depan kanan dan kiri, kantong samping kiri tersembunyi, resleting/kancing di belakang, dengan panjang rok 5 Cm (lima) dibawah lutut dan memakai ikat pinggang warna hitam.
  - c. Sepatu kain warna hitam laras pendek pakai tali, dan memakai kaus kaki warna putih
  - d. Untuk kelengkapan lainnya tidak memakai dasi panjang warna biru.
  
2. Pakaian Seragam Khas karena keyakinannya :
  - a. Baju Putih Lengan Panjang dengan satu kantong terbuka sebelah dada kiri memakai simbol pada lengan baju kanan dan papan nama di dada kanan.
  - b. Rok Panjang warna biru , dengan dua biku didepan kanan dan kiri , kantong samping kiri tersembunyi, resleting/kancing di belakang, dengan panjang rok sejajar mata kaki dan memakai ikat pinggang warna hitam.
  - c. Pakai kerudung/jilbab warna putih dengan bentuk dan model segitiga didepan dada sehingga simbol dan papan nama tampak terbaca.
  - d. Sepatu kain warna hitam laras pendek pakai tali, dan memakai kaus kaki warna putih.
  - e. Untuk kelengkapan lainnya tidak memakai dasi panjang warna biru.
  
3. Pakaian Seragam pada waktu pelaksanaan upacara bendera kelengkapan pakaian menggunakan topi pet warna biru, dan tidak memakai dasi panjang warna biru.

**BAB – V**  
**LINGKUP PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM SISWA**  
**SEKOLAH MENENGAH ATAS ( SMA / SMK )**

**Pasal 10**  
**Pakaian Seragam Siswa Laki – Laki**

1. Pakaian Seragam Harian :
  - a. Baju Putih Lengan Pendek dengan kantong satu terbuka sebelah dada kiri memakai simbol pada lengan baju kanan dan papan nama di dada kanan
  - b. Celana Panjang warna abu – abu rokok, pakai kantong samping kiri dan kanan serta di belakang dan pakai ikat pinggang warna hitam
  - c. Sepatu kain warna hitam laras pendek pakai tali, dan memakai kaus kaki warna putih
  - d. Untuk kelengkapan lainnya boleh memakai dasi panjang warna abu – abu rokok.
  
2. Pakaian Seragam Khas karena keyakinannya :
  - a. Baju Putih Lengan Panjang dengan kantong satu sebelah dada kiri terbuka memakai simbol pada lengan baju kanan dan papan nama di dada kanan.
  - b. Celana Panjang warna abu – abu rokok, pakai kantong samping kiri dan kanan serta di belakang dan pakai ikat pinggang warna hitam
  - c. Sepatu kain warna hitam laras pendek pakai tali, dan memakai kaus kaki warna putih.
  - d. Untuk kelengkapan lainnya boleh memakai dasi panjang warna abu – abu rokok.
  
3. Pakaian Seragam pada waktu pelaksanaan upacara bendera kelengkapan pakaian menggunakan topi pet warna abu – abu rokok, dan boleh memakai dasi panjang warna abu – abu rokok.

**Pasal 11**  
**Pakaian Seragam Siswa Perempuan**

1. Pakaian Seragam Harian :
  - a. Baju Putih Lengan Pendek dengan kantong satu terbuka sebelah dada kiri memakai simbol pada lengan baju kanan dan papan nama di dada kanan
  - b. Rok Pendek warna abu – abu rokok, dengan satu bahu di depan tengah, kantong samping kiri tersembunyi, reshleting/kancing di belakang, dengan panjang rok 5 Cm (lima) dibawah lutut dan memakai ikat pinggang warna hitam.
  - c. Sepatu kain warna hitam laras pendek pakai tali, dan memakai kaus kaki warna putih
  - d. Untuk kelengkapan lainnya boleh memakai dasi panjang warna abu – abu rokok.
  
2. Pakaian Seragam Khas karena keyakinannya :
  - a. Baju Putih Lengan Panjang dengan satu kantong terbuka sebelah dada kiri memakai simbol pada lengan baju kanan dan papan nama di dada kanan.
  - b. Rok Panjang warna abu – abu rokok , dengan satu bahu didepan tengah , kantong samping kiri tersembunyi, reshleting/kancing di belakang, dengan panjang rok sejajar mata kaki dan memakai ikat pinggang warna hitam.
  - c. Pakai kerudung/jilbab warna putih dengan bentuk dan model segitiga didepan dada sehingga simbol dan papan nama tampak terbaca.
  - d. Sepatu kain warna hitam laras pendek pakai tali, dan memakai kaus kaki warna putih.
  - e. Untuk kelengkapan lainnya boleh memakai dasi panjang warna abu – abu rokok.
  
3. Pakaian Seragam pada waktu pelaksanaan upacara bendera kelengkapan pakaian menggunakan topi pet warna biru, dan boleh memakai dasi panjang warna abu – abu rokok.

**Pasal 12**  
**Pakaian Praktek**

Pakaian Praktek Laboratorium, Bengkel dan Olahraga ; bentuk, ukuran dan warna disesuaikan dengan musyawarah guru mata pelajaran sejenis.

**Pasal 13**  
**Waktu Pemakaian**

1. Penggunaan Pakaian Seragam sebagaimana dimaksud pada Bab III, IV dan V dapat dipergunakan pada hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis.
2. Pada hari Jumat Pakaian Bebas Rapi, dan bagi siswa yang beragama Islam menggunakan Busana Muslim

**Pasal 14**

1. Peraturan ini ditetapkan untuk seluruh Sekolah Negeri dibawah binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi ;
2. Bagi sekolah swasta dapat menyesuaikan sesuai dengan ciri khas masing – masing.

**Pasal 15**  
**Hal – hal lain**

1. Dengan ditetapkannya peraturan ini, peraturan yang mengatur hal yang sama sebelumnya, sepanjang materinya sama atau hampir sama dengan Peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Hal – hal yang belum diatur didalam Peraturan ini , akan diatur didalam Peraturan lain yang khusus dikeluarkan untuk itu.

**Pasal 16**  
**Penutup**

1. Peraturan ini mulai berlaku pada Tahun Pelajaran 2007 / 2008 untuk semua tingkatan.
2. Peraturan ini dianggap telah diketahui oleh seluruh warga sekolah dan masyarakat sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di           : Tebing Tinggi  
Pada tanggal           : 01 Juli 2007

WALIKOTA TEBING TINGGI



Ir. H. ABDUL HAFIZ HASIBUAN

**LAMPIRAN :**


1. MODEL PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH DASAR
2. MODEL PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
3. MODEL PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH MENENGAH ATAS

**Lampiran III**

**: Peraturan Walikota Tebing Tinggi**

**Nomor : 425.5/ /PDK/TAHUN 2007**


**Tentang : Pakaian Seragam Siswa SMA / SMK**



**WALIKOTA TEBING TINGGI**


**Ir. H. ABDUL HAFIZ HASIBUAN**





WALIKOTA TEBING TINGGI




Ir. H. ABDUL HAFIZ HASIBUAN



WALIKOTA TEBING TINGGI

Ir. H. ABDUL HAFIZ HASIBUAN

**Lampiran II : Peraturan Walikota Tebing Tinggi**  
**Nomor : 425.5/ /PDK/TAHUN 2007**  
**Tentang : Pakaian Seragam Siswa SMP**




WALIKOTA TEBING TINGGI

Ir. H. ABDUL HAFIZ HASIBUAN


**Lampiran II**

**: Peraturan Walikota Tebing Tinggi  
Nomor : 425.5/ /PDK/TAHUN 2007  
Tentang : Pakaian Seragam Siswa SMP**






**WALIKOTA TEBING TINGGI**

**Ir. H. ABDUL HAFIZ HASIBUAN**



WALIKOTA TEBING TINGGI

Ir. H. ABDUL HAFIZ HASIBUAN






WALIKOTA TEBING TINGGI

Ir. H. ABDUL HAFIZ HASIBUAN




**Lampiran I**

**: Peraturan Walikota Tebing Tinggi  
Nomor : 425.5/ /PDK/TAHUN 2007  
Tentang : Pakaian Seragam Siswa SD**



**WALIKOTA TEBING TINGGI**




**Ir. H. ABDUL HAFIZ HASIBUAN**



WALIKOTA TEBING TINGGI




Ir. H. ABDUL HAFIZ HASIBUAN





WALIKOTA TEBING TINGGI

Ir. H. ABDUL HAFIZ HASIBUAN



WALIKOTA TEBING TINGGI

Ir. H. ABDUL HAFIZ HASIBUAN